



BUPATI WONOSOBO  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA AJI  
KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa penyertaan modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan mendayagunakan aset Daerah dalam rangka perlindungan dan stabilitas ekonomi masyarakat, menciptakan lapangan usaha, lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan asli Daerah;
- b. bahwa untuk meningkatkan produktivitas dan pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo maka perlu pemenuhan modal dasar;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
dan  
BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA AJI KABUPATEN WONOSOBO.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.
5. Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan uang dan/atau barang milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.
6. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Aji adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum milik Pemerintah Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo.

8. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Aji, yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

#### Pasal 2

Penyertaan Modal pada Perumda Air Minum Tirta Aji dimaksudkan untuk memenuhi modal dasar Perumda Air Minum Tirta Aji guna meningkatkan produktivitas dan pelayanan.

#### Pasal 3

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Aji untuk:

- a. memperbaiki struktur permodalan sebagai upaya pengembangan investasi Pemerintah Daerah;
- b. menunjang pengembangan dan peningkatan pelayanan air minum kepada masyarakat pelanggan;
- c. meningkatkan pendapatan asli Daerah;
- d. meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah; dan
- e. memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan pelayanan masyarakat.

### BAB II

#### PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

#### Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal yang sudah disetor Pemerintah Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Aji sampai dengan Tahun 2021 sebesar Rp.105.612.588.256,00 (seratus lima milyar enam ratus dua belas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh enam rupiah).
- (2) Penyertaan Modal yang sudah disetor Pemerintah Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Aji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian realisasi penambahan modal disetor setiap tahunnya sebagai berikut:
  - a. sampai dengan Tahun 2007 : Rp.641.302.995,00;
  - b. Tahun 2008 : Rp.1.000.000.000,00;
  - c. Tahun 2009 : Rp.8.500.000.000,00;
  - d. Tahun 2010 : Rp.14.000.000.000,00;
  - e. Tahun 2011 : Rp.8.250.000.000,00;
  - f. Tahun 2012 : Rp.0,00;
  - g. Tahun 2013 : Rp.1.000.000.000,00;
  - h. Tahun 2014 : Rp.7.263.969.000,00;
  - i. Tahun 2015 : Rp.10.547.737.622,00;
  - j. Tahun 2016 : Rp.8.280.590.000,00;
  - k. Tahun 2017 : Rp.6.121.500.000,00;
  - l. Tahun 2018 : Rp.10.000.000.000,00;
  - m. Tahun 2019 : Rp.10.000.000.000,00;
  - n. Tahun 2020 : Rp.9.928.000.000,00;
  - o. Tahun 2021 : Rp.10.079.488.639,00.

- (3) Penambahan Penyertaan Modal pada Perumda Air Minum Tirta Aji sejumlah Rp.194.387.411.744,00 (seratus sembilan puluh empat milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus sebelas ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) dilakukan hingga terpenuhinya modal dasar sebesar Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah).
- (4) Penambahan Penyertaan Modal pada Perumda Air Minum Tirta Aji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap sampai dengan Tahun 2040 sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

#### Pasal 5

- (1) Penambahan Penyertaan Modal pada Perumda Air Minum Tirta Aji sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) dapat berasal dari:
  - a. APBD;
  - b. konversi pinjaman;
  - c. kapitalisasi cadangan;
  - d. keuntungan revaluasi aset;
  - e. agio saham; dan/atau
  - f. sumber lainnya yang sah.
- (2) Dalam hal Penyertaan Modal bersumber dari kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset dan agio saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, diputuskan oleh KPM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan/atau barang.
- (4) Barang milik daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan sebagai Penyertaan Modal Daerah.
- (5) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 6

Penatausahaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Wonosobo Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 26 Oktober 2022

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo  
pada tanggal 27 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

ONE ANDANG WARDOYO  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2022 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, PROVINSI JAWA  
TENGAH:(12-248/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO



M. NURWAHID, S.H.  
Pembina Tk I  
19721110 199803 1 013

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 12 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA AJI  
KABUPATEN WONOSOBO

I. UMUM

Sebagai bagian optimalisasi pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka Panjang melalui Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah. Penyertaan Modal Daerah tersebut dilakukan dengan tujuan meningkatkan permodalan daerah sebagai pengembangan investasi Pemerintah Daerah, meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan terciptanya lapangan kerja, serta guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan manfaat lainnya.

Sesuai Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah bahwa Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah tersebut diperlukan untuk mengatur Penyertaan Modal Daerah dimaksud. Hal itu penting untuk dilakukan mengingat bahwa Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Aji merupakan bagian dari strategi pengembangan investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang distribusi penyaluran air minum. Rencana Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Aji ini juga dalam rangka memenuhi kebutuhan modal disetor dan modal dasar yang besarnya telah ditingkatkan.

Disisi lain, dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo yang didalamnya mengatur perubahan badan hukum Perumda Tirta Aji dan nilai modal dasar, maka Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Wonosobo Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wonosobo, dinilai tidak layak dan perlu diganti.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Rencana atau roadmap Penyertaan Modal pada Perumda Tirta Aji dengan perincian:

- a. Tahun 2022 sebesar Rp.14.500.000.000,00 (empat belas milyar lima ratus juta rupiah).
- b. Tahun 2023 sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) per tahun.
- c. Tahun 2024 sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) per tahun.
- d. Tahun 2025 sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) per tahun.
- e. Tahun 2026 sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) per tahun.
- f. Tahun 2027 sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) per tahun.
- g. Tahun 2028 sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) per tahun.
- h. Tahun 2029 sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) per tahun.
- i. Tahun 2030 sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) per tahun.
- j. Tahun 2031 sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) per tahun.
- k. Tahun 2032 sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) per tahun.
- l. Tahun 2033 sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) per tahun.
- m. Tahun 2034 sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) per tahun.
- n. Tahun 2035 sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) per tahun.
- o. Tahun 2036 sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) per tahun.
- p. Tahun 2037 sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) per tahun.
- q. Tahun 2038 sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) per tahun.
- r. Tahun 2039 sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) per tahun.
- s. Tahun 2040 sebesar Rp.9.887.411.744,00 (sembilan milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus sebelas ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah).

Pasal 5

ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan APBD meliputi pula proyek APBD yang dikelola oleh Perumda Tirta Aji dan/atau piutang Daerah pada Perumda Tirta Aji yang dijadikan Penyertaan Modal daerah.

huruf b

Yang dimaksud dengan konversi dari pinjaman adalah pinjaman Daerah yang dikonversi dalam bentuk Penyertaan Modal Daerah pada BUMD.

huruf c

Yang dimaksud dengan kapitalisasi cadangan adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

huruf d

Yang dimaksud keuntungan revaluasi aset adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset.

huruf e

Yang dimaksud agio saham adalah selisih lebih dari penjualan saham dengan nilai nominalnya.

huruf f

Yang dimaksud dengan sumber lainnya yang sah, antara lain hibah yang diakui sebagai Penyertaan Modal.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 10